

## **ABSTRAK**

*Tiap manusia memiliki sifat,watak,dan kehendak sendiri-sendiri. Namun didalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia untuk adanya bentuk hidup berkeluarga dan akhirnya menjadi suatu masyarakat negara. Dilihat pada saat ini sudah banyak perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak yang disebabkan oleh pergaulan dalam lingkungan masyarakat yang buruk,dan kebutuhan hidup yang meningkat termasuk ana yang melakukan tindak pidana penggeroyokan yaitu barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tentang Diversi dan keadilan restoratif karena kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat.Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum dan yang melakukan tindak pidana penggeroyokan.Penelitian ini menggunakan metode empiris yang merupakan data lapangan dan mempergunakan data primer,adapun didalam perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian.Analisis data menggunakan analisis kualitatif serta menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Diversi dilakukan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi orang yang lebih baik melalui jalur non formal.Diversi memberikan keadilan kepada perkara anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.*

**Kata Kunci:** Penggeroyokan, Tindak Pidana Anak, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak



## **ABSTRACT**

*Every human being has his own character, character and will. But in human society there is a relationship with each other, the desire to live together has indeed become a human being for the existence of a family life form and eventually becomes a state society. It is seen at this time that there have been many crimes committed by children caused by association in a bad community environment, and increasing necessities of life including those who commit criminal acts of beating, namely those who openly and jointly use violence against people or goods and Child offense is a criminal act committed by children, in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children is a regulation on Diversion and restorative justice because the lack of legal awareness in the community results in the emergence of crimes that occur in the community. This study is to determine the effect of diversion in the Criminal Justice System of Children who are faced with the law and who commit criminal acts of beating. This study uses empirical methods which are field data and uses primary data, while in the legislation used as the basis of research. Data analysis uses qualitative analysis and uses Law No. 11 of 2012 about Juvenile Criminal Justice System. The results of the study can be concluded that Diversion is carried out to provide an opportunity for perpetrators of crimes committed by children to be better people through non-formal channels. Diversion provides justice to cases of children who have already committed criminal acts*

**Keywords:** Beating, Crime, Diversion, Juvenile Criminal Justice System

